



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 164 /2024
TENTANG

PENETAPAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA
DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Aceh Nomor 443.03/726 tanggal 25 April 2024 perihal Rekomendasi Laporan SKD/KLB Malaria Kabupaten Aceh Singkil, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Kajian Teknis Nomor 443/01/V/P2P/Dinkes/2024 Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Malaria di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa setelah dilakukan kegiatan skrining *Mass Blood Survey* (survei darah massal) menggunakan *Rafid test Diagnostig* pada beberapa kampung dalam Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat, perlu menetapkan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/Per/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanganan Penyakit Menular (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT.
- KESATU : Menetapkan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.
- KEDUA : Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang kesehatan segera melakukan upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria terhadap tersangka atau penderita sesuai tata laksana kasus, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutuskan mata rantai penularan.
- KETIGA : Membentuk Tim Gerak Cepat di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil dan tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria.
- KEEMPAT : Jangka waktu penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Aceh Singkil dihitung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan.


x

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Mei 2024

7 Dzulqaidah 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

